



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. HM. Sarbini Nomor 1 Batu Ampar 70882

Website : <https://kecbatuampar.tanahlautkab.go.id> Email : kec.batam13@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR NOMOR **40** TAHUN 2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)

KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024,

CAMAT BATU AMPAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan kesehatan di sekolah dan kesehatan di keluarga dan pean serta masyarakat di desa yang dilaksanakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M) dipandang untuk membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah baik itu Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Batu Ampar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar tentang Penetapan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
10. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Batu Ampar tentang Penetapan Tenaga Penetapan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2024. Adapun Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan dan Pengembangan UKS/M yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat;
 - b. Membina dan Melaksanakan UKS/M;
 - c. Mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;
 - d. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan UKS/M melalui Bimbingan dan Penyuluhan;
 - e. Melaksanakan Peningkatan Kualitas Ketenangan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M.
 - f. Melaksanakan Program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk TP UKS/M Kabupaten/Kota.
 - g. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS/M secara berkala.
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan
 - i. Melaksanakan Ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

- KETIGA : Pembiayaan akibat dikeluarkan keputusan ini diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, DPA Puskkesmas Durian Bungkok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal 03 September 2024



YUDHA RESTANTO, S.STP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 200412 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BATU AMPAR
NOMOR : 40 TAHUN 2024
TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
KECAMATAN BATU AMPAR
TAHUN 2024

1. Pembina : Camat Batu Ampar
2. Ketua I : Koordinator UPTD Dikdas Kecamatan Batu Ampar
3. Ketua II : Kepala Pusekesmas Durian Bungkok
4. Ketua III : Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar
5. Ketua IV : Ketua TP PKK Kecamatan Batu Ampar
6. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Batu Ampar
7. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Batu Ampar
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Udaaha Puskesmas Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha KUA Kecamatan Batu Ampar
 - d. Koordinator Promosi Kesehatan dan UKS Puskesmas Tajau Pecah
 - e. PKK kecamatan Batu Ampar



YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860901 200412 1 002